



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxxxxxxxx**, xxxxxxxxxxxxxx (47 tahun), NIK: xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat **Xxxxxxxxxxxxxx**, Desa **Xxxxxxxxxxxxxx**, **Xxxxxxxxxxxxxx**, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan anak Pemohon;
Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon anak Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blu, tanggal 18 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXX** pada tanggal xxxxxxxxxxxx, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan salah satunya bernama **XXXXXXXXXXXX** yang lahir di Desa xxxxxxxxxxxx, pada tanggal xxxxxxxxxxxx (17 tahun), Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2021 di karenakan sakit;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki bernama **XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (21 tahun), Pendidikan SMA, Pekerjaan Kuli Bangunan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tinggal di xxxxxxxxxxxx, XXXXXXXXXXXXXX, Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXXXX** dikarenakan anak Pemohon tersebut telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon dinyatakan hamil 5 bulan terbukti dengan surat keterangan hamil yang dikeluarkan Puskesmas xxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXX** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan ketika sudah ada putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda keinginan untuk menikahkan anak Pemohon, tunggu sampai anak tersebut cukup umur, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain dihadiri Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan calon suaminya XXXXXXXXXXXX, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah, tetapi tidak berhasil, anak Pemohon juga mengaku telah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak Pemohon sedang hamil

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dibenarkan oleh calon suaminya serta keduanya berniat untuk menikah;

Bahwa Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan didepan persidangan bahwa :

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat dalam kesehariannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah hamil 5 bulan, keluarga orang tua calon suami anak Pemohon bertanggung jawab dengan menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan kisaran Rp1.000.000,00 s/d Rp2.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena calon mempelai wanita masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 10 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Ahmad Rauf, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 16 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo tertanggal 21 Maret 1994, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:xxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 20 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 30 september 2015, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kepala Sekolah MTs Negeri 1 Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 05 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 15 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.7);

8. Asli Surat Keterangan hamil Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Dokter Pemeriksa xxxxxxxxxxxx, mengetahui Kepala Puskesmas Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx yang menerangkan kehamilan a.n. Xxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan dicap, kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);

9. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Model N7 Perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk dengan Nomor: Xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan dicap, kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 08 Oktober 2019, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.10);

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 11 Januari 1994, agama Islam, pendidikan Strata I Pendidikan, pekerjaan Swasta, berdomisili di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut merupakan xxxxxxxxxxxx Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar xxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon yang usianya sekarang 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran dan sulit dipisahkan, khawatir berbuat zina;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum bekerja, akan tetapi saksi yakin ketika memutuskan untuk menikah pasti akan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya akan tetapi mendapat penolakan dari KUA dikarenakan usia anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab / keluarga dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapatkan izin Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya secara fisik dan psikologis telah siap membina rumah tangga dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa ayah kandung xxxxxxxxxxxx sudah meninggal dunia karena sakit dan yang akan menjadi wali nikah adalah kakak kandung xxxxxxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di xxxxxxxxxxxx,

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Toluaya, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut merupakan Saudara XXXXXXXXXXXX Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon yang usianya 17 tahun;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia karena sakit dan yang akan menjadi wali nikah adalah kakak kandung XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anaknya sudah ingin menikah dan sulit untuk dipisahkan, anak Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama dan harus menunggu Penetapan Pengadilan Agama;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah, melainkan didasari alasan suka sama suka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum bekerja, akan tetapi orang tuanya ada usaha sehingga bisa membantu orangtua bekerja dan diberikan upah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya secara fisik dan psikologi telah sanggup menikah dan berumah tangga;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawinnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud Undang-

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan takut berlarut-larut terjerumus dalam perbuatan zina, lebih-lebih anak Pemohon sekarang sedang hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan identitas bahwa Pemohon memang benar orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon yang masih di bawah umur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon yaitu MTs, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Asli Surat Keterangan Hamil) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesehatan anak Pemohon yang dinyatakan dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Pemohon yang telah cukup umur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai kebenaran rumah tangga Pemohon serta keadaan anak Pemohon sebagaimana posita Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah hamil berusia kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan psikologi anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aturan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa anaknya dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara dan bahkan telah melakukan hubungan badan di luar kawin;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak Pemohon dan calon suaminya telah begitu dekat, apalagi anak Pemohon mengaku telah melakukan hubungan suami istri, bahkan anak Pemohon telah hamil 5 bulan, Pengadilan berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku anak Pemohon, Pengadilan berpendapat anak Pemohon telah cukup matang secara psikis dikarenakan ia secara faktual mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil anak Pemohon selama persidangan, Pengadilan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa anak Pemohon telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi kedua calon mempelai terlebih bagi tidakpastinya nasab anak dimaksud ke depannya serta pertimbangan kemashlahatan (melindungi hak-hak hukum si janin nantinya), tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari kedua calon mempelai tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir mudharat yang akan terjadi, maka lebih baik anak Pemohon tersebut di berikan dispensasi untuk menikah, dengan berpedoman pada qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menekankan, sesungguhnya pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi orang tua dan bukan merupakan membenaran terhadap tindakan anak Pemohon dan calon suaminya, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas norma dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orang tua atau keluarga menjaga dan merawat agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama;

Menimbang, bahwa selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemudi yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat;

Menimbang, bahwa peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah telah mengingatkan melalui firman-Nya bahwa mendekati zina itu tidak boleh apalagi sampai melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, maka surat penolakan perkawinan (Model N7) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (vide bukti P.9) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX di hadapan Pegawai

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera pengganti

Ridwan, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 85.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp 10.000,00 |

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Blu.